

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Bank Mestika Dharma, Tbk (Bank Mestika)	Jenis Produk	: Giro Badan Usaha/Badan Hukum Perorangan atau Non Perorangan
Nama Produk	: Giro Valas Khusus DHE	Deskripsi Produk	: Simpanan Nasabah Pemilik Rekening Badan Usaha/Badan Hukum yang digunakan untuk menerima hasil ekspor SDA (Sumber Daya Alam).
Mata Uang	: USD		

### Fitur Utama Tabungan Anda

Saldo Minimum	
USD	\$100

Tingkat Bunga Penjaminan\*\* : 2.25%

Saldo	Suku Bunga Giro per Tahun*
≤ \$2.000	0%
> \$2.000	0.20%

\*Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

\*\*Tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

### Biaya

Biaya Administrasi Bulanan	: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">USD \$ 3</span>
Biaya Transfer	: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Rp 35.000,-</span>
Biaya Transfer (Full Amount)	: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">USD: \$25 (Full Amount) \$35 (Guarantee Full Amount) SGD: \$25</span>

Biaya Penutupan Rekening	: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">USD \$ 15</span>
Biaya Administrasi Bulanan (dormant) jika saldo rata-rata < \$100	: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">USD \$ 7</span>
Biaya Meterai	: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Rp 10.000,- per lembar</span>

### Manfaat

1. Tersedia dalam 1 (satu) jenis mata uang asing yaitu USD.
2. Diperuntukkan bagi Nasabah Badan Usaha/Badan Hukum Perorangan atau Non Perorangan.
3. Kurs yang lebih kompetitif.
4. Rekening koran dikirimkan setiap bulan dalam bentuk *e-statement*.
5. Dapat melakukan transaksi perbankan di seluruh kantor Bank Mestika.

### Risiko

1. Rekening Giro Valas Khusus DHE menjadi tidak aktif (*dormant*) apabila Nasabah Pemilik Rekening tidak melakukan transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan wajib melakukan pengaktifan rekening di Kantor Bank Mestika terdekat. Simpanan Nasabah Pemilik Rekening tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan
2. (LPS) apabila :
  - Nominal saldo simpanan Nasabah Pemilik Rekening pada suatu bank melebihi Rp 2 Miliar
  - Suku bunga simpanan Nasabah Pemilik Rekening melebihi Tingkat Suku Bunga Penjaminan LPS. Suku bunga simpanan memperhitungkan pemberian bentuk uang dari Bank yang diterima oleh Nasabah Pemilik Rekening.

### Persyaratan dan tata cara

#### Syarat dan ketentuan :

1. Pembukaan Rekening Giro Valas Khusus DHE dilakukan di Kantor Pusat Operasional (KPO) Medan.
2. Nasabah Pemilik Rekening merupakan Nasabah Badan Usaha/Badan Hukum Perorangan atau Non Perorangan.
3. Menyerahkan asli identitas diri (untuk difotokopi) antara lain:
  - Badan Usaha/Badan Hukum Perorangan / PT Perorangan**
  - Sertifikat pendaftaran pendirian perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM
  - Surat pernyataan pendirian perorangan dari Kementerian Hukum dan HAM
  - NPWP Perseroan perorangan
  - Nomor Induk Berusaha (NIB)
  - Surat perijinan lainnya jika diperlukan
- Badan Usaha/Badan Hukum Non Perorangan**
- E-KTP Pengurus
- NPWP Perusahaan
- Akta Pendirian Perusahaan
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
- SK Menteri (pengesahan Akta Pendirian Perusahaan / pencatatan pendaftaran CV pada Sistem Administrasi Badan Usaha).
4. Menyerahkan beberapa dokumen tambahan antara lain:
  - NPE (Nota Pelayanan Ekspor)
  - Surat Pernyataan Ekspor SDA (Sumber Daya Alam)
  - Kontrak Jual Beli
5. Mengisi Formulir Informasi Data Nasabah dan Formulir Pembukaan Rekening Tabungan.
6. Setoran awal minimum : \$0.

#### Pengaduan dalam Pemanfaatan Produk Bank :

Setiap pengaduan dalam pemanfaatan produk Bank yang diajukan oleh Nasabah dapat dilakukan dengan beberapa cara : tatap muka, telepon, surat cetak, surat elektronik, dan layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun tidak termasuk pengaduan yang dilakukan melalui pemberitaan di media massa. Nasabah menyampaikan pengaduan dengan menggunakan Formulir Pengaduan Nasabah yang paling kurang terdiri dari:

- Nama Nasabah
- Nomor rekening
- Deskripsi pengaduan
- Nama dan tanda tangan petugas yang melakukan fungsi pelayanan dan penyelesaian pengaduan Nasabah.

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui *website* [www.bankmestika.co.id](http://www.bankmestika.co.id) atau menghubungi MestikaCall 14083.

Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil penanganan pengaduan antara Nasabah dengan Bank, maka Nasabah dapat:

- a. Menyampaikan pengaduan kepada otoritas sektor keuangan untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan masing-masing; atau
- b. Mengajukan sengketa kepada lembaga atau badan penyelesaian sengketa yang mendapat persetujuan dari otoritas sektor keuangan atau kepada pengadilan.

### Simulasi

Contoh simulasi produk giro valas khusus DHE.

Contoh : Posisi saldo akhir hari Nasabah Pemilik Rekening adalah sebesar \$10.000,- yang tertera pada tabel, maka bunga yang diterima Nasabah Pemilik Rekening sesuai *tiering* (belum termasuk pajak) pada hari tersebut adalah :

Saldo	Suku Bunga	Nominal Bunga	
\$ 10,000.00	0.20%	\$	0.05

#### Informasi tambahan

1. Nasabah Pemilik Rekening berhak memilih produk dan/atau layanan dan wajib melunasi sejumlah biaya atas produk dan/atau layanan, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Bank.
2. Penutupan rekening hanya dapat dilakukan secara langsung (melakukan tatap muka dengan petugas *customer service* Bank) dan harus dilakukan di Kantor Pusat Operasional (KPO) Medan.
3. Transaksi dapat dilakukan setiap saat pada waktu jam kerja selama kas buka.
4. Menunjukkan identitas asli pada saat penarikan.
5. Transaksi yang dilakukan bukan oleh Nasabah Pemilik Rekening wajib melengkapi surat kuasa bermeterai cukup.
6. Bunga dihitung setiap akhir bulan dan dikreditkan ke rekening tabungan pada awal bulan berikutnya.
7. Sumber dana yang diperbolehkan untuk masuk ke Rekening Giro Valas Khusus DHE:
  - a. DHE Valas dan/atau DHE Rupiah
  - b. Dana dari pencairan deposito dan/atau pembayaran bunga deposito yang bersumber dari Rekening Deposito khusus DHE, dan
  - c. Dana dari Rekening Khusus milik Nasabah yang sama (Interbank dan Antarbank)
8. Penarikan Dana hanya dapat digunakan untuk:
  - a. Pemindahbukuan ke Rekening Deposito Valas khusus DHE atau Rekening Deposito Rupiah khusus DHE atas nama Nasabah yang sama.
  - b. Pemindahbukuan ke Rekening simpanan atas Nama Nasabah yang sama di dalam Negeri.
  - c. Pemindahbukuan ke Rekening Valas Khusus DHE atas Nama yang sama di dalam Negri.
9. Transfer dana keluar dalam valuta asing dengan nilai setara di atas USD100.000 melalui Rekening Giro Valas Khusus DHE, Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank sebelum penyelesaian transaksi.
10. Perubahan suku bunga tabungan berpengaruh terhadap nominal bunga yang diterima.
11. Pajak pendapatan atas bunga akan dikenakan sesuai peraturan pemerintah yang berlaku.
12. Tidak ada saldo minimum harian untuk mendapatkan jasa giro.
13. Apabila terdapat perbedaan saldo antara rekening koran dengan yang tercatat pada pembukuan Bank, maka yang dipergunakan adalah yang tercatat pada pembukuan Bank.
14. Apabila Nasabah Pemilik Rekening meninggal dunia, maka penutupan rekening tabungan oleh ahli waris harus mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
15. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk, dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
16. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui *website* [www.bankmestika.co.id](http://www.bankmestika.co.id) atau menghubungi MestikaCall 14083.

#### Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan pembukaan rekening apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah Pemilik Rekening harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



PT Bank Mestika Dharma, Tbk.

Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia  
serta merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal Cetak Dokumen  
17 June 2025 - 15.08.05